DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 169 /KU/2008

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONOR DOSEN PENGAJAR SEMESTER PENDEK
PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam upaya Mahasiswa memperbaiki Indeks Prestasi dengan mengulang Mata Kuliah yang telah ditempuh, Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman menyelenggarakan perkuliahan semester pendek tahun 2008, dipandang perlu penetapan besaran honorarium bagi dosen pengajarnya ;

b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah RI.Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI :
   a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
   b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman;
8. DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0./023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Besaran honor Dosen pengajar semester pendek tahun 2008 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman sebagai berikut ;

1. Semester Pendek Khusus 1 (satu) s/d 5 (lima) Mahasiswa — Honor Rp. 250.000,- / Mata Kuliah
2. Semester Pendek Umum 6 (enam) Mahasiswa ke atas. — Honor Rp. 300.000,- / Mata Kuliah

Kedua : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2008 (dana PNBP Fakultas Ekonomi Unmul) ;

Ketiga : Teknis penyelenggaraan semester pendek yang dimaksud akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Maret 2008

Rektor,

Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP.130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
5. Para Pembantu Rektor Unmul;
6. Dekan Fakultas Ekonomi Unmul;
7. A r s i p.